



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERI
PEMBINAAN KEPADA JURU PARKIR BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 DI PASAR SENAPELAN
PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

WANDI KURNIAWAN
NIM. 11920411767

**PROGRAM S1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**

UIN SUSKA RIAU



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Memberi Pembinaan Kepada Juru Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 di Pasar Senapelan Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah”, yang ditulis oleh:

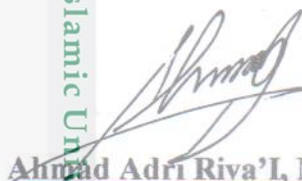
Nama : Wandu Kurniawan
NIM : 11920411767
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang muraqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Januari 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Ahmad Adri Riva'I, M.Ag
NIP. 19730223 199803 1 004


Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP. 19750521 200604 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **"PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERI PEMBINAAN KEPADA JURU PARKIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 DI PASAR SENAPELAN PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"**, yang ditulis oleh:

Nama : Wandu Kurniawan

NIM : 11920411767

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Tela diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syafiah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, MA

Setaris
Dr. Muzuki, S.Ag., MA

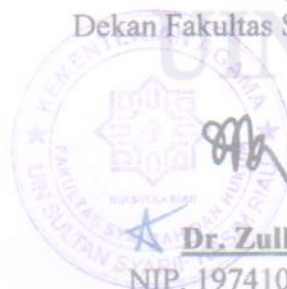
Penguji I
Dr. Muhammad Anshor, MA

Penguji II
Dr. Hendri K., M.Si

(Signatures of the Review Team Members)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syafiah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wandi Kurniawan
 NIM : 11920411767
 Tgl. Lahir : Pasaman / 03 April 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Memberi
 Pembinaan Kepada Toru Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah
 Nomor 14 Tahun 2016 di Pasar Senapelan Pekanbaru Perspektif
 Fiqah Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditandatanganlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Januari 2025
 Yang membuat pernyataan



Wandi Kurniawan
 NIM : 11920411767

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Wandi Kurniawan, (2024):

Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Memberi Pembinaan Kepada Juru Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 di Pasar Senapelan Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang mana harus sesuai dan memenuhi segala bentuk dan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 pasal 18 dimana berisi tentang memberikan penyuluhan hukum melalui sosialisasi, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada juru parkir, dan peningkatan disiplin kepada juru parkir yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, namun pada kenyataannya tugas tersebut belum dapat terealisasi dengan baik.

Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberi pembinaan kepada juru parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 di Pasar Senapelan Pekanbaru? (2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberi pembinaan kepada juru parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 di Pasar Senapelan Pekanbaru? (3) Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberi pembinaan kepada juru parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 di Pasar Senapelan Pekanbaru?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan *analisis deskriptif kualitatif*. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Peran Dinas Perhubungan belum optimal dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, dikarenakan masih ditemukannya juru parkir yang tidak memenuhi SOP dan melanggar aturan di Pasar Senapelan Pekanbaru. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Perhubungan dalam memberikan pembinaan kepada juru parkir di Pasar Senapelan Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 yaitu kurangnya Sarana dan Fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru hanya mempunyai 1 mobil yang bisa digunakan untuk terjun secara langsung kelapangan, tentunya akan sulit menjangkau setiap ruas jalan yang ada di Pekanbaru terutama Pasar Senapelan Pekanbaru. Faktor lainnya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberikan pembinaan kepada juru parkir sehingga kegiatan pembinaan yang dilakukan tidak efektif dan tidak merata. Dalam kajian fiqh siyasah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bagian Unit Pelaksana Teknis Parkiran sebagai lembaga penegak hukum dan ketertiban masyarakat.

Kata Kunci : Peran, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Fiqh Siyasah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Atas berkat rahmat Allah swt, Penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Memberi Pembinaan Kepada Juru Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Di Pasar Senapelan Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Faisal, Ibunda Gusmita, dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu memberikan bantuan materil, moril maupun spritual kepada penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

2. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M. Sc., Ph. D., dan seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M. Ag dan seluruh jajarannya.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag, serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'I, M.Ag dan Bapak Irfan Zulfikar M.Ag selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan senantiasa meluangkan waktu dalam proses penulisan skripsi.
6. Bapak Wali Saputra, SE.Ak.,MA selaku penasehat akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan semangat ketika mengerjakan skripsi serta proses menuntut ilmu selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh Staf yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
 8. Kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terutama bagian UPTD Perparkiran serta seluruh responden yang telah memberikan waktu, informasi dan kesempatan untuk mengadakan penelitian atau memperoleh data penelitian.
 9. Kepada pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan.
 10. Kepada teman teman seperjuangan yang selalu bersama dalam memberikan arahan dan masukannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh disisi Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Pekanbaru, 30 November 2024

Penulis

Wandi Kurniawan
Nim : 11920411767

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teoritis.....	12
B. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Subjek dan Objek Penelitian	38
E. Informan Penelitian.....	39
F. Sumber Data.....	40
G. Teknik Pengumpulan Data.....	41
H. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	44
A. Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberi pembinaan kepada juru parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 di Pasar Senapelan Pekanbaru.....	44
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Perhubungan Kota	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru dalam memberi pembinaan kepada juru parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 di Pasar Senapelan Pekanbaru.....	48
C. Perspektif Fiqh Siyasah terhadap peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberi pembinaan kepada juru parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 di Pasar Senapelan Pekanbaru.....	51

BAB V KESIMPULAN.....	56
------------------------------	-----------

A. Kesimpulan	56
---------------------	----

B. Saran.....	57
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	58
----------------------------	-----------

PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Pasal 1 ayat 3 memiliki makna bahwasannya Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraannya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Negara hukum di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan merupakan sumber dari segala sumber hukum.²

Di dalam penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).³ Hukum merupakan pelembagaan aturan, ketika masyarakat menyadari bahwa kekuasaan setiap individu perlu dikontrol oleh hukum maka hak dan kewajiban tidak ditentukan oleh yang berkuasa, melainkan oleh yang diakui bersama sebagai suatu kebenaran. Ekonomi merupakan sistem yang mengatur kepemilikan hak untuk berpindah dari satu individu ke pada individu yang lainnya, dan budaya adalah nilai-nilai bersama dari suatu masyarakat yang berkembang sejalan dengan kesadaran masyarakat tentang hal yang baik, luhur, indah, dan

¹Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959, Tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

²<https://pinterhukum.or.id/konsep-negara-hukum-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2022

³Lysa Anggraini, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana. Ketiga hal tersebut merupakan indikator kesuksesan dalam masyarakat atau suatu negara dalam menjaga kemakmuran masyarakat yang memengaruhi pada lingkungan sekitar dan lain-lain oleh perubahan sosial.⁴

Pemerintah berperan juga sebagai lembaga suprastruktur, merupakan badan atau lembaga eksekutif dalam sebuah negara. Pemerintah sebagai lembaga atau badan publik yang memiliki tugas mewujudkan tujuan sebuah negara. Berdasarkan yang telah ditentukan oleh daerah otonom, yang mengatur daerah otonom adalah bupati atau walikota. Merekalah yang paling mempunyai kepentingan untuk melaksanakan dan menerapkan kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.⁵ Dalam mengimplementasikan otonomi daerah, tentu perlu adanya sebuah peraturan yang mengatur dalam pemerintahan tersebut. Pemerintah daerah diberikan hak untuk membuat peraturan yang dinamakan dengan peraturan daerah (PERDA). Dalam Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa: "Pemerintah daerah berhak menerapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Peraturan daerah merupakan salah satu produk hasil kewenangan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dibantu oleh beberapa instansi yang terkait dalam pelaksanaannya agar lebih efektif.⁶ Keputusan kepala daerah ditetapkan

⁴Zainudin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 71

⁵Paimin Napitupulu, *Menakar Urgensi Otonomi Daerah*, (Jakarta: P.T Alumni,2012), h.

⁶Tim Redaksi, *Pemerintah Daerah Undang- Undang. Nomor.32 Tahun 2004 Beserta Penjelasan*, (Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2004), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam dua hal, yaitu: melaksanakan peraturan daerah dan melaksanakan urusan tugas-tugas pembantuan.⁷

Peraturan daerah adalah wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh setiap daerah. Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didirikan oleh asas pembentukan perundang-undangan yang ada pada umumnya, yaitu: atas kepentingan rakyat, berwawasan budaya dan lingkungan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).⁸ Otonomi daerah pada dasarnya paling berkaitan erat dengan pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya tersebut memberikan pengaruh baik yang cukup positif bagi daerah, maupun yang mungkin menyulitkan daerah bahkan pemerintah pusat sebagai konsekuensi maka diperlukan pengaturan yang sistematis yang menggambarkan adanya hubungan berjenjang baik yang berkaitan dengan pembinaan, pengawasan, dan koordinasi.⁹

Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 Allah SWT telah memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin (*ulil al-amr*) sebagaimana yang dijelaskan pada ayat berikut ini:

⁷Abu Samah dan Peri Pirmansyah, *Hukum Administrasi Indonesia*, (Pekanbaru: STAI H M Lukman Edy Press, 2015), h. 35

⁸Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 30

⁹Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", dalam *Jurnal Politik Profetik*, Volume 1, No. 1, (2023), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad SAW) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (Q.S. An-Nisa'/4: 59).

Islam mengajarkan kita memberikan kemaslahatan kepada umatnya, Rasulullah juga menyerukan untuk saling memberikan kemaslahatan satu sama yang lainnya. Dalam konsep kepemimpinan Islam tentang pemimpin adalah konsep melayani dan menjaga tanggungjawab yang dimilikinya. Menurut Islam, pemimpin dan kepemimpinan merupakan fitrah kemanusiaan, sejak manusia ada, maka pada saat itu pemimpin dan kepemimpinan juga telah ada. Pemimpin dan kepemimpinan adalah rekognisi (pengakuan), baik pengakuan formal maupun informal, baik sifatnya tunggal (diri sendiri) maupun jamak (banyak). Pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan adalah sosok yang mampu menerjemahkan nilai-nilai spiritual dan motivasi dalam sebuah sistem formal maupun informal.¹⁰

Dalam kaidah Fiqh Siyasah yang menyangkut tentang kemaslahatan ummatnya:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مُنَوَّطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung

¹⁰ Arviyan Arivin, Veithzal Rivai, Islamic Leadership, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

kepada kemaslahatan”.¹¹

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau kebijaksanaan pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin sebagai pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan karena itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyatnya. Selain itu berdasarkan kaidah ini pula, seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan-kebijakan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan rakyat, tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga andaikata penguasa menetapkan seorang yang fasiq untuk menjadi imam shalat pun, menurut hukum tidak dibenarkan.

Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 dijelaskan bahwa, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.¹² Permasalahan parkir bukan menjadi sebuah isu baru yang kita dengar, karena masalah perpajakan ini hampir terjadi diseluruh area di Kota Pekanbaru, khususnya di Pasar Senapelan Pekanbaru. Persoalan mengenai layanan perpajakan di Kota Pekanbaru masih menjadi keluhan masyarakat hingga kini, baik terkait tarif yang tidak sesuai ketentuan maupun kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa layanan perpajakan yang kurang memuaskan. Oleh

¹¹ Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nadzair*, (Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990), h. 121

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, diperlukan suatu pengawasan dan bimbingan dalam operasional layanan perparkiran.

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bagian Unit Pelaksana Teknis Perparkiran menetapkan sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai petunjuk langkah kerja agar terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun di dalam pelaksanaannya masih ditemukannya unit kerja yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan yang telah ditetapkan, karna masih di temukannya juru parkir yang tidak mengerti dalam menata kendaraan yang keluar masuk ke dalam tempat perparkiran, sehingga menyebabkan kemacetan dan membahayakan pengguna jalan lainnya, dan masih ditemukannya juru parkir yang tidak menggunakan kelengkapan atribut dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang juru parkir. Kelengkapan atribut yang dimaksud adalah dengan menggunakan rompi, Kartu Tanda Anggota (KTA), topi, peluit dan karcis.

Sementara itu, permasalahan yang banyak ditemui di lapangan adalah Juru parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa layanan parkir. hal ini melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 244 ayat 4 poin b yang disebutkan bahwasanya tugas dari Juru parkir ialah memberikan karcis dan menerima pembayaran. Namun, kenyataannya juru parkir tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa layanan parkir jika tidak diminta. Tentu hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan mempengaruhi kewajiban juru parkir untuk membantu dalam menjaga keamanan di tempat parkir.¹³

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ikut andil dalam penyelenggaraan pelayanan parkir akan berdampak besar dalam terciptanya kesuksesan pelayanan perparkiran yang baik. Didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, yang terdapat pada pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) :

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bagian Unit Pelaksana Teknis Perparkiran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. Penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi.
 - b. Pendidikan dan pelatihan kepada Juru parkir.
 - c. Peningkatan disiplin kepada Juru parkir.¹⁴

Berdasarkan dari hasil observasi dan informasi yang didapatkan penulis di Pasar Senapelan Pekanbaru, pembinaan yang diberikan kepada juru parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bagian Unit Pelaksana Teknis Perparkiran belum berjalan dengan maksimal, karena masih ditemukannya beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih ditemukannya juru parkir yang tidak mengenakan atribut

¹³Ragel Dwi Puspita Sari, "Pengawasan Jasa Layanan Parkir di Kota Pekanbaru", dalam *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik*, Volume 5, No.1, (2023), h. 3

¹⁴Pekanbaru, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 14 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Pasal 18 Ayat (1 dan 2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lengkap dalam menjalankan tugasnya, seperti tidak menggunakan rompi, tidak menggunakan sepatu, tidak memakai kartu tanda anggota, tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa layanan perparkiran, dan lain-lain.

2. Masih ditemukannya juru parkir yang tidak mengatur dengan baik penataan kendaraan yang sedang diparkirkan, sehingga mengganggu lalu lintas yang hendak keluar masuk.
3. Juru parkir belum mampu memberikan pelayanan yang optimal, sebagaimana seharusnya memberikan pelayanan dengan ramah dan senyum.

Berdasarkan dari fenomena dan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam sebuah karya tulis ilmiah yaitu berupa skripsi dengan judul: **“Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Memberi Pembinaan Kepada Juru Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Di Pasar Senapelan Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah”**.

Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penelitian, maka perlu adanya batasan masalah. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberi pembinaan kepada juru parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 di Pasar Senapelan Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberi pembinaan kepada juru parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 di Pasar Senapelan Pekanbaru.
3. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberi pembinaan kepada juru parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 di Pasar Senapelan Pekanbaru.

Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberi pembinaan kepada juru parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 di Pasar Senapelan Pekanbaru?
- b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberi pembinaan kepada juru parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 di Pasar Senapelan Pekanbaru?
- c. Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberi pembinaan kepada juru parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 di Pasar Senapelan Pekanbaru?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi pembinaan kepada juru parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 di Pasar Senapelan Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberi pembinaan kepada juru parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 di Pasar Senapelan Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui perspektif Fiqh Siyasah terhadap peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberi pembinaan kepada juru parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 di Pasar Senapelan Pekanbaru.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara khususnya yang berfokus pada kajian peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberi pembinaan kepada juru parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 di Pasar Senapelan Pekanbaru perspektif Fiqh Siyasah.
- b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi *stakeholders* dan menjadi sumbangsi penelitian ini terhadap peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberi pembinaan kepada juru parkir di Pasar Senapelan Pekanbaru perspektif Fiqh Siyasah.

- c. Manfaat metodologis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadikan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.
- d. Manfaat untuk peneliti, menambah khazanah ilmu pengetahuan menjadi landasan tertentu dalam membuat kebijakan, memberikan referensi tentang metode pendekatan yang sesuai, menjadi bukti pertanggungjawaban kepada pribadi serta orang lain, memberikan informasi apabila orang lain ingin melakukan penelitian sejenis.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Kerangka Teoritis

1. Pengertian Peran

Peran diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang memegang posisi atau status sosial dalam suatu organisasi. Secara etimologis peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seorang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut dengan “role” yang didefinisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*” yang mempunyai arti tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran juga didefinisikan juga sebagai serangkaian tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang pada suatu peristiwa.¹⁵

Oleh karena itu definisi peran diartikan sebagai suatu sikap atau tingkah laku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang mempunyai posisi atau kedudukan tertentu di dalam lingkungan masyarakat. Menurut Koentjaraningrat, peran diartikan sebagai tingkah laku yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep tentang peran menunjukkan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki posisi atau kedudukan tertentu dalam organisasi atau sistem.

¹⁵Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, dan Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Soejono Soekanto peran adalah aspek dinamis kedudukan atau status, dan apabila seseorang yang memiliki kedudukan tertentu melaksanakan kewajiban dan haknya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah dapat dikatakan menjalankan suatu peranan. Peranan mempunyai aspek-aspek sebagai berikut¹⁶:

- a. Peranan adalah suatu konsep perihal apa saja yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- b. Peranan juga dapat dikatakan juga sebagai tingkah laku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- c. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

Peranan dapat menuntun seseorang dalam berperilaku, karena fungsi sebuah peran yaitu:¹⁷

- a. Dapat menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat mempertahankan kehidupan dalam bermasyarakat.
- b. Dapat mempersatukan sebuah kelompok atau masyarakat.
- c. Memberikan arahan dalam terjadinya sebuah proses sosialisasi.
- d. Pewarisan tradisi, kepercayaan, norma, nilai-nilai dan ilmu pengetahuan.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto terdiri dari 3 yaitu

¹⁶Ibid., h. 87

¹⁷J. Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2010), h. 160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai berikut¹⁸:

1) Peran Aktif

Peran aktif merupakan peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pejabat, pengurus, dan lain sebagainya.

2) Peran Pasif

Peran pasif dapat dijelaskan sebagai sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, yang dimana anggota kelompok tersebut menahan diri agar dapat memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lainnya di dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

3) Peran Partisipatif

Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya dan memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok tersebut.

2. Pengertian Pembinaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembinaan berarti membina, memperbaharui, atau proses, perbuatan, cara membina, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan merupakan sebagai usaha untuk memberi arahan dan bimbingan guna untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pembinaan menekankan pada pendekatan praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan.

¹⁸Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 242

Menurut Efendi menyimpulkan bahwa pembinaan merupakan pendidikan dalam rangka perbaikan dan pembaruan suatu kondisi pada perorangan, kelompok, maupun dalam aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung termasuk di dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan bidang politik, sehingga dengan mudah pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal. Menurut Santoso pembinaan untuk mencapai hasil kerja yang baik diperlukan beberapa ketentuan yaitu :

- a. Adanya bimbingan, maksudnya pihak pembina memberikan bimbingan kepada pengelola sebuah lembaga atau organisasi. Pembina memberikan bimbingan bagaimana cara mengelola organisasi dengan baik agar organisasi yang dikelola berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai.
- b. Pemberian wadah, wadah merupakan tempat untuk melihat sejauh mana keahlian yang dimiliki sebuah lembaga atau organisasi seperti tempat diadakan suatu pembinaan tersebut.
- c. Adanya kesempatan untuk mengembangkan karier dalam hal ini adalah pemberian pendidikan dan pelatihan, untuk membina kemampuan, atau mengembangkan kemampuan berfikir dan keterampilan sebuah lembaga atau organisasi menjadi lebih baik.
- d. Terjun kelapangan, untuk melihat langsung perkembangan lembaga yang dibina salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan dalam rangka kegiatan pembinaan. Apabila pengawasan ini tidak dilakukan, pihak yang bertanggung jawab membina tidak dapat mengetahui sepenuhnya bagaimana hasil dari binaan yang telah mereka berikan. Apakah lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibina benar-benar melakukan apa yang telah diberikan oleh pihak yang membina.

Sudjana berpendapat bahwa pembinaan secara luas dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna. Unsur-unsur organisasi itu mencakup peraturan, kebijakan, tenaga penyelenggara, staf dan pelaksana, bahan dan alat, dan biaya. Dengan perkataan lain, pembinaan mempunyai arah untuk mendayagunakan semua sumber sesuai dengan rencana dalam rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁹

3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan daerah adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan adanya persetujuan kepala daerah (gubernur, bupati atau walikota).²⁰

Peraturan Daerah adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan Daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung dengan metode dan standar yang tepat sehingga akan memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan daerah dibentuk karena adanya

¹⁹<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/28894/27849>, diakses pada tanggal 30 Desember 2022

²⁰Femmy Silaswaty Faried, Suparwi, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah*, Vol.9, Nomor 2, 2019, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom dan perintah dari peraturan perundangan yang lebih tinggi.²¹

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²²

Peraturan Daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.²³ Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan undang-undang, maka peraturan daerah itu harus jelas dalam pengertian tidak menimbulkan multi tafsir karena merupakan penjabaran dan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah seharusnya tidak lagi menimbulkan banyak penafsiran dari kaidah dan ketentuannya, karena sudah bersifat teknis, jelas, dan tinggal diterapkan di lapangan.²⁴

Di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, pada pasal 18 ayat (1) dan ayat

²¹Suko Prayitno, *Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan akibat hukumnya*, Vol.8, Nomor 2, 2017, h. 4

²²Wahiddun Adams, *Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2011), h. 21

²³A.Zarkasi, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*, (Jambi, 2010). h. 4

²⁴Odilo Kelebit Tite, *Analisis Peraturan Daerah ditinjau dengan teknik peraturan perundang-undangan*, (Kalimantan Barat, 2017), h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) yang berisikan:

- 1) Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bagian Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. Penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi.
 - b. Pendidikan dan pelatihan kepada juru parkir.
 - c. Peningkatan disiplin kepada juru parkir.

Kemudian yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang terdapat pada pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bagian UPTD Perparkiran terhadap juru parkir di Pasar Senapelan Pekanbaru.

4. Siyasah Dusturiah

Sebelum membahas pengertian siyasah dusturiyah, sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui pengertian fiqh. Kata fiqh menurut cabang ilmu berarti tahu, paham dan mengerti. Secara bahasa fiqh adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia.²⁵ Sedangkan Secara terminologi (istilah), menurut ulama-ulama syara' fiqh merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang didapat dari dalil-dalil yang

²⁵Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2002), h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terperinci. Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.²⁶

Apabila dipahami penggunaan kata dustur maka sama dengan konstitusi dalam bahasa inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dustur, sedangkan penggunaan istilah fiqh dusturi, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah terdapat kumpulan prinsip-prinsip aturan dalam berkuasa terhadap pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam suatu negara sudah pasti perundangundangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengannya.

Sumber fiqh dusturi itu yang pertama adalah al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang memiliki korelasi terhadap prinsip-prinsip kehidupan masyarakat kemudian yang kedua adalah hadis-hadis yang memiliki korelasi dengan imamah, dan kebijakan-kebijakan Rasulullah saw dalam menerapkan suatu hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan kebijakan khulafa-rasyidin untuk mengendalikan pemerintahan. Keempat, hasil ijtihad ulama, di dalam masalah fiqh dusturi hasil dari ijtihad para ulama sangatlah perlu agar bisa memahami prinsip-prinsip dusturi dalam mencapai kemaslahatan bersama. Dan sumber yang kelima yaitu adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak

²⁶A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadist.²⁷

5. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah Dusturiah

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Meskipun dengan demikian, umumnya ilmu ini meliputi hal sebagai berikut:²⁸

- a. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya. Persoalan rakyat, status dan hak-haknya.
- b. Persoalan *ba'iat*.
- c. Persoalan *waliyul ahdi*.
- d. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- e. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.
- f. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- g. Persoalan perwakilan.

Perihal siyasah dusturiyah ini pada umumnya tidak dapat terlepas dari dua hal pokok: yang pertama dalil-dalil *kulli*, baik ayat- ayat Al-Qur'an maupun hadist, *maqasid syariah* dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat. Dan yang kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi termasuk di dalamnya ijtihad ulama walaupun tidak seluruhnya.²⁹

Apabila diliat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah maka dapat terbagi kepada:

²⁷ *Ibid.*, h. 54

²⁸ *Ibid.*, h. 47

²⁹ *Ibid.*, h. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bidang *siyasah tanfidzhiyah*, bidang ini termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*.
- b. Bidang *siyasah idariyah*, bidang ini termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.
- c. Bidang *siyasah qadha'iyah*, bidang ini termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, bidang ini termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hallwa al'aqd*, perwakilan persoalan rakyat, dan hubungan antara seorang muslim dengan non muslim di dalam sebuah negara. Seperti undang-undang dasar, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan lain sebagainya.

Sejalan dengan tujuan negara menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting agar terealisasinya tujuan tersebut. Negara memainkan tiga tugas utama, yaitu sebagai berikut:³⁰

- 1) Tugas negara adalah menciptakan undang-undang yang sesuai dengan ajaran islam. Untuk menjalankan tugas ini maka negara memiliki lembaga legislatif. Untuk hal ini, negara memiliki kewenangan melakukan interpretasi. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al- 'aqad*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis suro

³⁰Muhammad Iqbal, *Konstektualisasi Doktrin Pollitik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Parlemen).³¹

2) Tugas melaksanakan undang-undang, dalam pelaksanaannya negara memiliki kekuasaan eksekutif atau disebut juga *al-sulthah al-tanfidziyah*. Dalam hal ini negara memiliki wewenang untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dan untuk pelaksanaan kekuasaan tertinggi ini adalah pemerintah (kepala menteri) yang telah dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya.³²

3) Tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif, tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif. Dalam sejarah agama Islam, kekuasaan ini meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan yang memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *al-qhada'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antar sesama warganya, baik persoalan perdata maupun persoalan pidana), dan untuk wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara yang melakukan penyelewengan dalam tugasnya).³³

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang perhubungan yang berkerja untuk pelaksanaan pembinaan, penertiban, pengawasan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

³¹*Ibid.*, h. 158

³²*Ibid.*, h. 159

³³*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaporan kegiatan, serta penindakan pelanggaran lalu lintas. Memiliki usaha untuk menjalankan tanggung jawabnya, salah satunya adalah melakukan pembinaan terhadap juru pakir yang terdapat di Pasar Senapelan Pekanbaru.

Mengutip dari Muhammad Asad, menjelaskan bahwa Al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif tentang persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan yang selaras di dunia ini dengan tujuan terakhir diakhirat. Setelah Nabi Muhammad wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur umat islam dari masa ke masa dalam menjalankan pemerintahan, namun pasca *khulafa'ar-Rasyidin* tepatnya pada abad ke- 19, timbul pemikiran dikalangan ahli tata negara diberbagai dunia islam untuk mengadakan konstitusi.

Pada saat inilah berawalnya kekuasaan mulai dipisah, dan urusan kekuasaan yang menjalankan undang-undang menurut Abdul Wahab Khalaf yaitu *Sulthah Tanfiziyyah* dan inilah merupakan posisi kedudukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, sebagaimana tugas dan fungsinya menjalankan peraturan daerah. Mengutip dari Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam negara Islam memiliki lima pembagian yaitu *Sultah Tanfiziyyah* (Kekuasaan penyelenggara undang-undang), *Sultah Tashri'iyah* (Kekuasaan pembuat undang-undang), *Sultah Muraqabah wa Taqwim* (Kekuasaan pengawasan masyarakat), *Sultah Qadhaiyah* (Kekuasaan kehakiman), *Sultah Maliyah* (Kekuasaan keuangan).³⁴

Berdasarkan lima kekuasaan diatas, tugas dan fungsi Dinas

³⁴A. Hasimi, *Dimana letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 233



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menjalankan penegakkan Peraturan Daerah memiliki dua wewenang yaitu, Sultah Tanfiziyyah (Kekuasaan penyelenggara undang-undang) dan Sultah Muraqobah wa Taqwim (Kekuasaan pengawasan masyarakat).

6. Deskripsi lokasi penelitian

A. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Bidang Perhubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategis bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong kegiatan pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antar wilayah.

Selain itu, ciri utama aktivitas transportasi adalah tidak mengenal batas wilayah administrasi sehingga secara sistematis penyelenggarannya tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah administratif.³⁵

a. Visi dan Misi

Dinas Perhubungan memiliki visi dan misi sendiri. Adapun visi dan misinya yaitu:

- 1) Terwujudnya tingkat kualitas pelayanan dan penyediaan jasa transportasi,

³⁵ Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pos dan telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.

- 2) Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional.
- 3) Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan.
- 4) Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, sistem jaringan transportasi.
- 5) Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

b. Tugas pokok dan fungsi organisasi

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang pokok, fungsi dan tata kerja satuan organisasi Pemerintah Kota Pekanbaru maka dibawah ini tercantum Tugas pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat dan staff dinas.
- c. Penyusunan rencana dan program Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
- d. Perumusan kebijakan pelaksanaan Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
- e. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bagian sekretariat, Bidang Angkutan, Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas, Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana, dan KOMINFO.
- f. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Perhubungan membawahi:

- a. Sekretaris
- b. Bidang Angkutan
- c. Bidang KTSP
- d. Bidang WASDAL LALIN
- e. Bidang KOMINFO
- f. UPTD Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam rangka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPT secara terpadu dan tugas pelayanan administratif lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan rencana dan program kerja tahunan bagian sekretariat dan Dinas.
 - b. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum/perlengkapan, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.
 - c. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan Rencana Anggaran Biaya dan Pelengkapan Dinas.
 - d. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan pelayanan dan pengaturan pelaksanaan rapat dinas, upacara dan keprotokolan.
 - e. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan kesekretariatan dinas.
 - f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan dan gedung kantor.
 - g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan laporan bagian kesekretariatan.
 - h. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan dibidang tugasnya.
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh kepala dinas.
- 3) Kepala UPT Perpustakaan

Kepala UPT Perpustakaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dibidang perpustakaan, dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
- c. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala dinas dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan lapangan.
- d. Mengkoordinasikan sistem dan tata cara pengaturan perpustakaan diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru.
- e. Menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir.
- f. Melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan melaksanakan penderekan.
- g. Melaksanakan koordinasi pengaturan serta penyelenggaraan perpustakaan.
- h. Mengkoordinasikan mekanisme pungutan retribusi parkir.
- i. Menyerahkan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara yang kemudian disetorkan ke kas daerah.
- j. Mengupayakan standar pelayanan minimal A pada kegiatan perpustakaan.
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil operasional penyelenggaraan perpustakaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas-tugasnya.
- 4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Perparkiran
 - a. Memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan UPTD.
 - b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan.
 - c. Mewakili Kepala UPTD apabila bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat.
 - d. Melaksanakan pelayanan urusan dalam pada Kantor UPTD.
 - e. Menyusun kebutuhan perbekalan dan materi di lingkungan UPTD.
 - f. Melaksanakan kegiatan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan ruangan dan halaman serta pengaman di lingkungan UPTD.
 - g. Melaksanakan verifikasi terhadap penerimaan dan pengaturan serta pertanggung jawaban keuangan.
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Standar Operasional Prosedur, bahwasanya dalam pengelolaan retribusi parkir Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, mencakup:

1. Koordinator Parkir
 - a. Mengajukan permohonan pengelolaan area parkir kepada Kepala Dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

- b. Mengambil uang setoran retribusi parkir dari Juru Parkir.
 - c. Mengawasi pelaksanaan tugas Juru Parkir.
 - d. Menjaga keamanan dan ketertiban wilayah perparkiran yang telah disetujui.
 - e. Menyetorkan setoran retribusi parkir kepada Juru Pungut Dinas Perhubungan.
 - f. Melaporkan kendala / hambatan yang dihadapi di lapangan kepada Dinas Perhubungan.
2. Juru parkir
 - a. Mengatur letak kendaraan sesuai area yang tersedia untuk lahan perparkiran.
 - b. Memberikan karcis kepada setiap kendaraan yang parkir.
 - c. Memungut retribusi parkir kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Membantu mewujudkan ketertiban dan kebersihan (K3) di lokasi parkir.
 - e. Menjaga kelancaran arus lalu lintas.
 - f. Menyetorkan hasil pungutan parkir setiap harinya kepada Koordinator Parkir.
 3. Tim Survey UPT Perparkiran
 - a. Melakukan pemetaan survey lokasi parkir yang diajukan oleh calon Koordinator Parkir.
 - b. Menentukan nilai retribusi parkir yang harus disetorkan oleh calon Koordinator Parkir.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

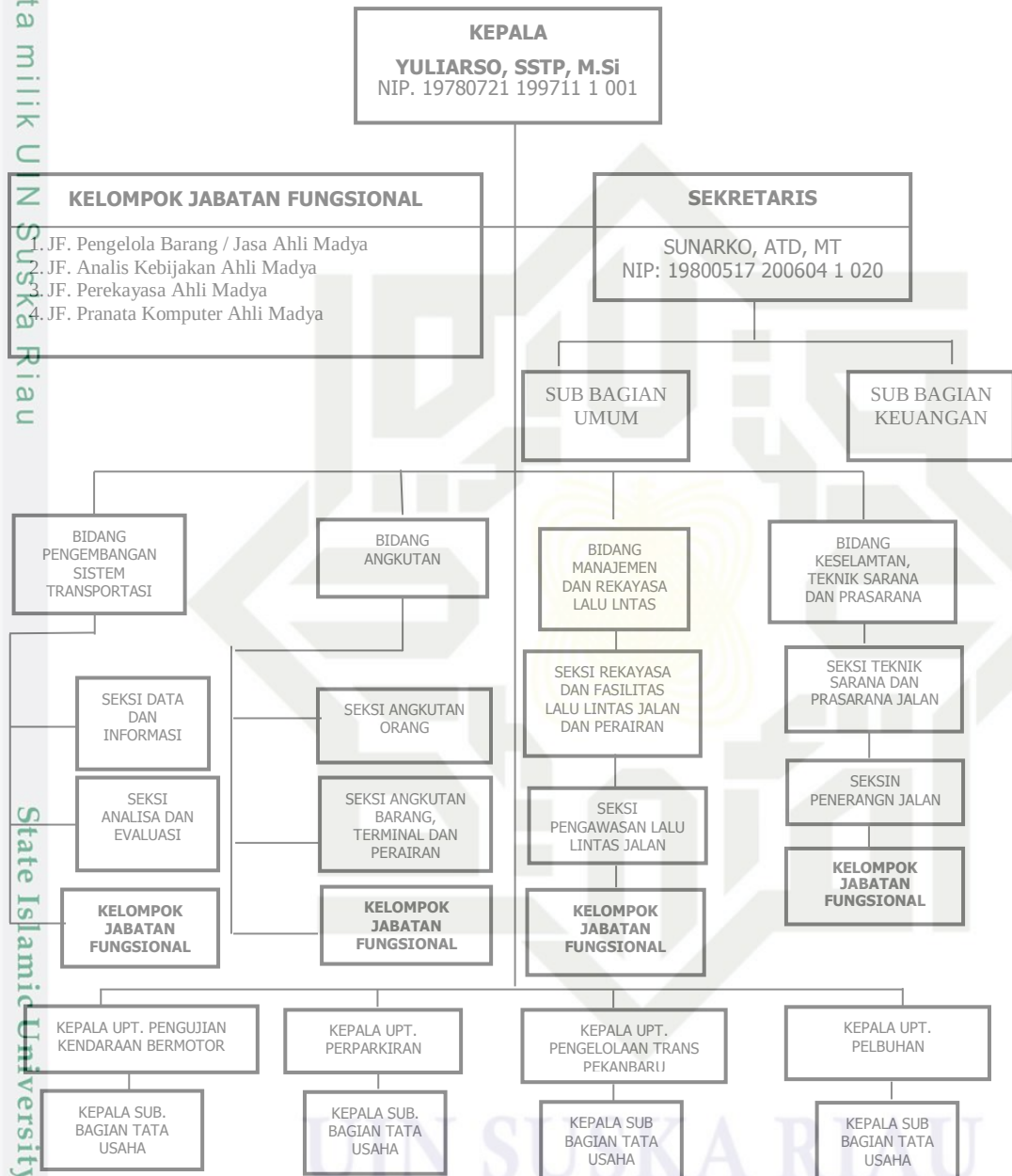
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaporkan hasil survey lokasi parkir kepada Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan.
4. Juru Pungut
 - a. Mengawasi pelaksanaan parkir di lapangan, seperti menjaga ketertiban kendaraan yang parkir dan kedisiplinan Juru Parkir dalam bertugas.
 - b. Mengontrol dan mengambil setoran retribusi parkir dari Koordinator Parkir.
 - c. Mengecek dan melaporkan kondisi riil yang dihadapi Koordinator.
 - d. Menyetorkan setoran retribusi parkir kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan.
 - e. Mengevaluasi kinerja Koordinator Parkir dan Juru Parkir kepada Kepala UPTD Parkir untuk diambil tindak lanjut jika terjadi penyimpangan.
 - f. Bendahara penerimaan.
 - g. Menerima setoran retribusi parkir dari Juru Pungut Parkir (Petugas Dinas Perhubungan).
 - h. Melakukan penatausahaan pembukuan keuangan penerimaan retribusi parkir.
 - i. Mengontrol dan mengevaluasi penerimaan retribusi parkir setiap hari/bulan/tahun.³⁶

³⁶ Ibid

Tabel 4.1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru



Sumber Data : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pasar Senapelan Pekanbaru

Pasar Senapelan atau disebut juga Pasar Kodim terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan. Letak Geografis Pasar Senapelan adalah pada Koordinat $0^{\circ}31'50''N$ $101^{\circ}26'30''E$.

Pasar Senapelan yang dikenal juga Pasar Kodim memiliki luas tanah +-18.000 m² milik pemerintah Kota Pekanbaru. Dibangun pada tahun 1970 dengan dana Inpres kemudian sesuai dengan perkembangan kota dan kebutuhan masyarakat maka pada tahun 2004 pemerintah Kota Pekanbaru mengadakan kerjasama dengan investor yaitu PT. Peputra Maha Jaya (PMJ) untuk membangun Pasar Senapelan menjadi Pasar Modern berlantai 4 (empat) terdiri dari Blok A, pedagang tradisional menempati bangunan Blok B dan Blok C yang diperkirakan dapat menampung sekitar 1.800 orang pedagang dimana pada saat ini masih dalam proses pembangunan.

Pasar Kodim yang dengan konsep dasar Pasar Tradisional diupayakan berubah menjadi Three in One Concept, yang terdiri dari Pasar Tradisional, Pasar Grosir dan eceran serta Pasar Modern. Dan pada tanggal 15 Februari 2006 Pasar Senapelan diresmikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Seiring dengan waktu, satu persatu konsep yang ditawarkan dapat terlaksana.

Pasar ini letaknya sangat strategis dan setiap hari banyak dikunjungi masyarakat yang ingin berbelanja seperti halnya pasar lain. Pasar Senapelan juga menjual barang kebutuhan harian, pakaian, perhiasan, barang-barang elektronik, daging, ikan, ayam dan lain-lainnya. The Central terdiri dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empat lantai yaitu lantai dasar, lantai satu, lantai dua, dan lantai tiga yang mana luas masing-masing lantai adalah 4.400 m².³⁷

Penelitian Terdahulu

Di dalam hal ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki ruang lingkup permasalahan yang hampir sama, yaitu:

1. Skripsi “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Pembinaan Pengelola Perparkiran di Kota Medan” oleh Tin Zaitun Anugrah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif, dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pembinaannya dalam mengelola perparkiran sudah berjalan dengan baik tetapi belum berjalan dengan efektif, karena masih ditemukannya permasalahan yang terdapat pada Juru parkir liar yang sulit diarahkan dan tidak mau diajak berkerja sama, sehingga pembinaan dalam pengelolaan perparkiran menjadi kurang efektif.
2. Skripsi “Efektivitas Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pengelolaan dan Penataan Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda (Studi pada kecamatan Samarinda Ulu kota Samarinda)” oleh Maisyarah, Prodi Administrasi Negara, Universitas Mulawarman, Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan

³⁷<https://repository.uin-suska.ac.id/19798/9/9.%20BAB%20IV%20%281%29.pdf>,

diakses pada tanggal 1 Maret 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil penelitian bahwa efektivitas pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan penataan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda belum dijalankan sepenuhnya dengan baik / belum efisien, hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengawasan dan pembimbing di lapangan dan sarana mobil yang dapat digunakan dalam melakukan pemantauan di lapangan hanya tersedia 1 unit, sehingga hal-hal tersebut menjadi sebuah kendala bagi Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam melaksanakan pengelolaan dan penataan parkir.

3. Skripsi “ Pengawasan terhadap parkir liar di Sukaramai Trade Center oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru” oleh Muhammad Rizqi Lazwardi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mana penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, studi kepustakaan di dalam mengumpulkan datanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pengawasan parkir liar belum berjalan maksimal, masih banyak ditemukannya Juru parkir liar yang tidak mematuhi terhadap peraturan yang ada. Dan Faktor yang menjadikan penghambat di penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, faktor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

internal yang meliputi sumber daya operasional dan personil Unit Pelaksana Teknis Perparkiran, sedangkan faktor eksternalnya meliputi perilaku individu-individu pengguna jasa parkir dan juga lapangan pekerjaan Juru parkir terancam digantikan dengan mesin operasional.

4. Skripsi “ Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan UPTD Parkir Sub Unit tepi jalan dalam Pemungutan Retribusi Parkir tepi Jalan Umum di Kota Surabaya” oleh Nur Cahya Utama, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Tahun 2015. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan hasil penelitian bahwa Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam menjalankan tugasnya masih belum maksimal dikarenakan Dinas Perhubungan Kota Surabaya belum bisa meminimalisir terjadinya penyimpangan yang ada di lapangan, baik dari pengawasan yang masih minim dan faktor standar operasional prosedur Dinas Perhubungan khususnya kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir masih belum menggunakan SOP dan selama ini hanya melakukan pengawasan dengan tupoksi saja.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.³⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³⁹

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 8

³⁹*Ibid*, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberi pembinaan kepada juru parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 di Pasar Senapelan Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah, dan faktor apa saja yang menjadi kendala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberi pembinaan kepada juru parkir di Pasar Senapelan Pekanbaru, serta bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kepada juru parkir di Pasar Senapelan Pekanbaru.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian yang berlokasi di Pasar Senapelan Pekanbaru. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di lokasi ini dikarenakan lokasi ini ada permasalahan yang menjadi objek penelitian penulis.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang suatu masalah.⁴⁰

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah Kepala

⁴⁰Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran Kota Pekanbaru, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran Kota Pekanbaru, juru parkir di Pasar Senapelan Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Adapun yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberi pembinaan kepada juru parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 di Pasar Senapelan Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyash.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.⁴¹ Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi di transferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.⁴² Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai

⁴¹Sugiyono, *op.cit.*, h. 215

⁴²*Ibid.*, h. 216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narasumber, partisipan, informan. Dan sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 6 informan yang terdiri dari 1 orang Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Pekanbaru, 1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Pekanbaru, dan 4 orang juru parkir di Pasar Senapelan Pekanbaru.

Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data primer

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah wawancara dengan 1 orang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran Kota Pekanbaru, 1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran Kota Pekanbaru, 4 orang juru parkir di Pasar Senapelan Pekanbaru yang berdasarkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung dan data yang diperoleh dari literatur-literatur dan serta laporan yang berhubungan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang diteliti.⁴³ Adapun yang menjadi data sekunder penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Dasar 1945, buku-buku fiqh siyasah, buku-buku metodologi penelitian, dan lain-lain.

G Teknik Pengumpulan Data

Merupakan salah satu langkah yang paling Strategis dalam Penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan bisa mendapatkan data yang memenuhi standar / kriteria data yang ditetapkan. Dalam mengumpulkan data di penelitian ini, peneliti menggunakan cara sebagai berikut :

1. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang terdapat pada Objek Penelitian.⁴⁴ Penulis melakukan pengamatan terhadap tingkah laku juru parkir yang ada di Pasar Senapelan Pekanbaru, guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang apabila peneliti berencana melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan ingin mengetahui hal-hal dari

⁴³Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.156

⁴⁴Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), Ke-2, h. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

responden yang lebih mendalam. Teknik ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.⁴⁵ Penulis melakukan wawancara kepada subjek-subjek yang ada pada dalam penelitian ini, wawancara ini terutama berisi tentang bagaimana peran yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberi pembinaan kepada juru parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 di Pasar Senapelan Pekanbaru, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberi pembinaan kepada juru parkir di Pasar Senapelan Pekanbaru.

3. Studi kepustakaan adalah peneliti mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴⁶

H. Teknik Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahapan berikutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa guna memperoleh kebenaran-kebenaran yang akan digunakan untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian ini. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang

⁴⁵Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit,2010), h. 12

⁴⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dengan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴⁷

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴⁸

3. Penarikan Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁴⁹

⁴⁷ Sugiyono, *opcit.*, h.247

⁴⁸ *Ibid.*, h. 249

⁴⁹ *Ibid.*, h. 252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 masih belum melaksanakan tugasnya secara maksimal, hal ini dapat dilihat dengan masih ditemukannya beberapa juru parkir di Pasar Senapelan Pekanbaru yang tidak melengkapi atributnya, dan tidak tahu bagaimana tata cara penataan posisi memarkirkan kendaraan dengan benar sehingga menyebabkan arus kendaraan yang keluar masuk lokasi parkir menjadi macet dan membahayakan pengguna jalan lainnya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Perhubungan dalam memberikan pembinaan kepada juru parkir di Pasar Senapelan Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 di Pasar Senapelan Pekanbaru yaitu kurangnya sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Mereka hanya mempunyai 1 mobil yang bisa digunakan untuk terjun secara langsung kelapangan, tentunya akan sulit menjangkau setiap ruas jalan yang ada di Pekanbaru terutama Pasar Senapelan Pekanbaru. Faktor lainnya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pembinaan kepada juru parkir sehingga kegiatan pembinaan yang dilakukan tidak efektif dan tidak merata.

3. Mengenai tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberikan pembinaan kepada juru parkir di Pasar Senapelan Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 sudah dijalankan sebagaimana mestinya, akan tetapi belum mencapai hasil yang maksimal. Menurut Fiqh Siyasah, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang menjadi aparat pelaksana tugas yang telah diberikan wewenang oleh *ulil amri* atau pemimpin yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan peraturan sehingga harus ditaati dan dipatuhi.

B. Saran

Berdasarkan hasil apa yang telah dipaparkan dan kesimpulan, penulis ingin menyampaikan saran yakni sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru harus segera menambah sarana, fasilitas, dan sumber daya manusia mereka. Dengan bertambahnya sarana, fasilitas, dan sumber daya manusia maka otomatis pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat menjalankan tugasnya lebih optimal dan merata diseluruh Kota Pekanbaru terutama di Pasar Senapelan Pekanbaru.
2. Juru parkir agar dapat mengerti dengan kewajiban yang dimiliki untuk menghindari terjadinya kesalahan di tempat parkir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.
- Abd Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, Abd, *Al-Asybah Wa Al-Nadzair*, Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990
- Anggraini, Lysa, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Arvin, Arvian, *Islamic Leadership*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Akunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Dwi Narwoko, J, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Dzajuli, A, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hasimi, A, *Dimana letaknya Negara Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, Palembang: Cv Amanah, 2019.
- Iqbal, Muhammad, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- J Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Kelebit Tite, Odilo, *Analisis Peraturan Daerah ditinjau dengan teknik peraturan perundang-undangan*, Kalimantan Barat, 2017.
- Napitupulu, Paimin, *Menakar Urgensi Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Alumni, 2012.
- Purungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2002.
- Rodaksi, Tim, *Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta penjelasannya*, Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2004.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Samah, Abu dan Peri Pirmansyah, *Hukum Administrasi Indonesia*, Pekanbaru: STAI H.M Lukman Edy Press, 2015.

Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Supriatna, Tjahya, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Triang, Syamsir, *Organisasi&Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, dan Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Wahiddun, Adam, *Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perundang-undangan, 2011.

Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.

Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zarkasi, A, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*, Jambi, 2010.

Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, Cet. Ke-2.

B JURNAL

Dwi Puspita Sari, Ragel, "Pengawasan Jasa Layanan Parkir di Kota Pekanbaru", dalam jurnal *Pemerintahan dan Keamanan Publik*, Volume 5, No.1, 2023.

Nadir, Sakinah, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", dalam *Jurnal Politik Profetik*, Volume 1, No.1, 2023.

Pisytno, Suko, Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya, Vol.8, Nomor 2, 2017.

Saswaty Faried, Femmy, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah*, Vol.9, Nomor 2, 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959, Tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pekanbaru, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 14 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Pasal 18 ayat (1 dan 2).

D WEBSITE

<https://pinterhukum.or.id/konsep-negara-hukum-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2022

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/28894/27849>, diakses pada tanggal 30 Desember 2022

<https://repository.uin-suska.ac.id/19798/9/9.%20BAB%20IV%20%281%29.pdf>, diakses pada tanggal 1 Maret 2024

<http://emmyfaryda.blogspot.com/01/03/ulil-amri-dalam-islam.html>, diakses Pada Tanggal 14 November 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan wawancara untuk Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

1. Apakah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah memberikan pembinaan kepada juru parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 pada pasal 18 ayat (2), yang berisi: (a) Memberikan penyuluhan hukum melalui sosialisasi, (b) Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada juru parkir, (c) Peningkatan disiplin kepada juru parkir.
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberikan pembinaan kepada juru parkir di Pasar Senapelan Pekanbaru?
3. Kapan dan dimana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberikan penyuluhan hukum melalui sosialisasi kepada juru parkir?
4. Berapa kali terlaksananya penyuluhan hukum melalui sosialisasi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru?
5. Bagaimana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memberikan sanksi kepada juru parkir yang melanggar aturan atau tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP?

B. Pertanyaan wawancara untuk Juru Parkir di Pasar Senapelan Pekanbaru

1. Apakah juru parkir menerima pembinaan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru?
2. Pembinaan yang diberikan kepada juru parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru itu seperti apa?
3. Apakah juru parkir telah menjalankan dan menerapkan dengan sebenar-benarnya pembinaan yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru?
4. Kenapa juru parkir jarang memberikan karcis kepada pengguna jasa layanan perparkiran?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Rafit D. Febri,S.stp selaku Kassubag TU UPT Perparkiran Kota Pekanbaru pada tanggal 4 Desember 2023.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan : Wawancara bersama Radinal Munandar, S.stp selaku Kepala UPT Perparkiran Kota Pekanbaru.



Keterangan : Wawancara bersama Aziz Dinata selaku juru parkir di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan : Wawancara bersama Bapak Mulyadi selaku juru parkir di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru.



Keterangan : Wawancara bersama Bapak Nanang selaku juru parkir di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan : Wawancara bersama Bapak Agus Santoso selaku juru parkir di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **"PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERI PEMBINAAN KEPADA JURU PARKIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 DI PASAR SENAPELAN PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"**, yang ditulis oleh:

Nama : Wandu Kurniawan

NIM : 11920411767

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siysah)

Tela diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. Rahman Alwi, MA

Dr. H. Rahmatullah, S.Ag., MA

Dr. Muhammad Ansor, MA

Dr. Hendri K., M.Si

Mengetahui:

Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 197110062002121003

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat : Un/4/F.I/PP.00.9/9233/2023

Pekanbaru, 06 Oktober 2023

Surat : Bina
Lamp. : 1 (satu) Proposal
Halaman : Melon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Wandi Kurniawan
NIM : 11920411767
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : 1. Pasar Senapelan Pekanbaru
1. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Memberi Pembinaan Kepada Juru Parkir
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 di Pasar Senapelan Pekanbaru
Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

UIN SUSKA RIAU

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tersusun :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/59717
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U/001/PP.001/9233/2023 Tanggal 6 Oktober 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | WANDI KURNIAWAN |
| 2. NIM/ KTP | : | 11920411767 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERI PEMBINAAN KEPADA JURU PARKIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 DI PASAR SENAPELAN PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU
2. PASAR SENAPELAN PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Oktober 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tambahan :

Ditampilkan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kabaresbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Berkepentingan



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Tenayan Raya
Gedung B.9 Lt. I dan II Kec. Tenayan Raya
PEKANBARU



SURAT KETERANGAN

Nomor : S.BL.04.00 / DISHUB- PRK / 2557 / 2023

Berdasarkan Surat Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pekanbaru, Surat Keterangan Penelitian Nomor : 071/BKBP-SKP/2396/2022 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : WANDI KURNIAWAN
NIM : 11920411767
Fakultas : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 : UIN SUSKA RIAU
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
Jenjang : Strata 1 (S 1)
Lokasi Penelitian : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melaksanakan riset penelitian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dengan Judul : " **PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERI PEMBINAAN KEPADA JURU PARKIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 DI PASAR SENAPELAN PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 11 DESEMBER 2023
KEPALA UPTD PERPARKIRAN

RADINAL MUNANDAR, SSTP
NIP. 19890823 201406 1 001



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.